BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Alamat : Jl. Gersamata Kel. Gu Timur Kec. Lakudo
E-Mail : bawaslubuteng@gmail.com

Nomor :39/PM.00.02/K.SG-04/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penertiban**

Labungkari, 16 Januari 2024

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Se-Kab. Buton Tengah
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

B. Imbauan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatakan bawah "Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
   a. tempat ibadah;
   b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
   d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
   e. jalan-jalan protokol;
   f. jalan bebas hambatan;
   g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
   h. taman dan pepohonan.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Alamat : Jl. Gersamata Kel. Gu Timur Kec. Lakudo
E-Mail : bawaslubuteng@gmail.com

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatakan bahwa "Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
   a. tempat ibadah;
   b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
   d. gedung milik pemerintah;
   e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menghimbau partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanyenya melanggar ketentuan Perundang-Undangan untuk segera ditertibkan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Ketua,

Dr. Helius Udaya, S.Pd.,M.A

Tembusan:
1. **Ketua Bawaslu Prov. Sultra di Kendari;**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner